PRAKTIK DEMOKRASI DELIBERATIF DALAM MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN DI GANG KEMANGI, KAMPUNG LALANG, KECAMATAN SUNGGAL, KABUPATEN DELI SERDANG

Dade Kristin Siboro[1], Esra Wati Limbong[2], Putri Ramadhani[3], Ruth Cahayana Manalu[4], Tiara Afriani Saragih[5], Yolanda[6], Julia Ivanna[7]
[1-7]Universitas Negeri Medan
putri.3251111016@mhs.unimed.ac.id

ABSTRACT

Deliberative democracy focuses on the quality of discussion in making public decisions, rather than on the number of participants or the dominance of majority votes. The Development Planning Deliberation (Musrenbang) has the potential to serve as a forum for deliberation; however, several studies have shown that this forum often functions merely as a formal routine. This study aims to examine the extent to which deliberative democracy is reflected in the development planning deliberation in Gang Kemangi, Kampung Lalang, Sunggal District, Deli Serdang Regency. This study uses a descriptive qualitative approach, with data obtained through interviews with three informants: the Head of Neighborhood Unit 3 and two residents, conducted on September 21, 2026. The data were analyzed through unitizing and categorizing, as well as the Miles, Huberman, and Saldaña model, using six indicators: inclusiveness, equality of speaking opportunities, quality of arguments, transparency, consensus-building process, and accountability for follow-up actions. The findings show that equality of speaking opportunities is the most fulfilled indicator, while the other indicators are only partially fulfilled. Community involvement remains representative, the reasons presented by residents are not followed by mutual responses between arguments, decisions in community meetings tend to resemble vote counting, and accountability for follow-up actions is still communicated orally. Therefore, this practice is best described as partial deliberation

Keywords: *Deliberative Democracy, Development Planning Deliberation, Community Participation, Deliberation*

ABSTRAK

Demokrasi deliberatif memusatkan perhatian pada mutu diskusi dalam menetapkan keputusan publik, bukan pada banyaknya peserta yang hadir atau dominasi suara terbanyak. Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) memiliki peluang untuk menjadi wadah deliberasi, namun sejumlah studi mengungkapkan bahwa forum ini sering hanya menjadi rutinitas formal. Studi ini bermaksud menelaah seberapa jauh praktik demokrasi deliberatif tampak dalam musyawarah rencana pembangunan di Gang Kemangi, Kampung Lalang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Pendekatan yang dipakai ialah kualitatif deskriptif, dengan data dari wawancara kepada tiga informan, yakni Kepala Lingkungan 3 dan dua orang warga, pada 21 September 2026. Analisis dilakukan lewat pengelompokan (unitizing) dan kategorisasi (categorizing) serta model Miles, Huberman, dan Saldaña, dengan enam indikator: inklusivitas, kesetaraan berbicara, kualitas

argumentasi, transparansi, proses menuju konsensus, dan akuntabilitas tindak lanjut. Temuan memperlihatkan bahwa kesetaraan berbicara menjadi indikator yang paling terpenuhi, sementara indikator yang lain baru terpenuhi sebagian. Keterlibatan warga masih bersifat perwakilan, alasan yang dikemukakan warga belum diikuti saling tanggap antarargumen, keputusan pada rapat warga lebih mirip penghitungan suara, dan pertanggungjawaban tindak lanjut baru disampaikan secara lisan. Praktik tersebut paling pas disebut sebagai deliberatif parsial.
Kata kunci: *Demokrasi Deliberatif, Musrenbang, Partisipasi Masyarakat, Musyawarah*

A. Pendahuluan

Demokrasi tidak hanya soal pemilihan umum. Demokrasi deliberatif ialah model yang mengutamakan mutu diskusi dalam penetapan keputusan publik dan bukan sekadar pencoblosan atau kemenangan suara terbanyak; setiap orang diberi ruang yang sama untuk menyampaikan pandangan dan alasannya (Murdianto dkk., 2025). Gagasan Habermas ini dinilai patut diperhitungkan sebagai upaya membenahi demokrasi Indonesia, sebab ia mensyaratkan terjalinnya komunikasi antara rakyat dan pemimpin melalui ruang publik (Muthhar, 2020).

Pada level terbawah, gagasan itu diterjemahkan melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang). Musrenbang desa adalah forum musyawarah tingkat paling bawah yang menjaring aspirasi warga bagi penyusunan rencana pembangunan, sehingga arah perencanaan beralih dari top-down menjadi bottom-up (Hadawiya dkk., 2021).

Forum ini dirancang sebagai musyawarah yang mempertemukan Badan Permusyawaratan Desa, pemerintah desa, dan unsur masyarakat (Alfaris dkk., 2025). Ukuran keberhasilannya bukan sekadar banyaknya peserta yang datang, melainkan seberapa aktif peserta mengemukakan aspirasi dan turut menentukan keputusan akhir (Hadawiya dkk., 2021). Meski demikian, ada jarak antara yang seharusnya terjadi (das sollen) dan kondisi nyata di lapangan (das sein). Studi di Desa Karang Gading, Kabupaten Langkat, mendapati bahwa partisipasi warga dalam Musrenbang tergolong rendah: warga segan berpendapat, forum dipandang sekadar formalitas, dan pembicaraan dikuasai oleh sedikit orang (Hadawiya dkk., 2021). Di Kampung Rempak, Kabupaten Siak, minimnya partisipasi dipicu oleh kurangnya sosialisasi,

dominasi elit setempat, dan kejenuhan warga akibat usulan terdahulu yang tak kunjung terwujud (Alfaris dkk., 2025). Di Desa Kayu Agung, Parigi Moutong, forum dikuasai perangkat desa dan tokoh tertentu, sehingga perempuan, pemuda, dan warga berpenghasilan rendah kesulitan terlibat secara aktif (Murdianto dkk., 2025). Kajian lain mengungkapkan bahwa elit lokal dapat memanfaatkan Musrenbang demi kepentingan ekonomi dan politik mereka, sehingga kelompok non-elit tersisih (Muthhar, 2020). dalam menyusun APBDes dan menyimpulkan bahwa tingkat keterlibatannya tinggi lewat musyawarah menitik beratkan pada level desa dan aspek partisipasi, sedangkan studi ini meninjau mutu musyawarah pada level lingkungan dari perspektif demokrasi deliberatif, yakni cara warga mengemukakan pendapat, memberikan alasan, menanggapi pendapat orang lain, dan mencapai kesepakatan.

Apabila masalah ini tidak diteliti, musyawarah yang hanya formalitas akan terus berjalan tanpa disadari. Keputusan yang ditetapkan tanpa pembahasan yang mendalam cenderung tidak selaras dengan kebutuhan riil warga dan dapat memicu konflik sosial (Murdianto dkk., 2025). Hilangnya kepercayaan pada hasil Musrenbang pun berpotensi merambat menjadi hilangnya kepercayaan kepada pemerintah (Alfaris dkk., 2025). Studi ini bertujuan menelusuri seberapa jauh praktik demokrasi deliberatif tercermin dalam Musrenbang di Gang Kemangi, Kampung Lalang, Kecamatan Sunggal, pada tahap persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut.

Kajian Teori

Demokrasi deliberatif menjadikan diskusi publik sebagai landasan keabsahan kebijakan: suatu kebijakan dipandang sah bila lahir dari proses yang melibatkan warga secara bebas dan setara dalam mengutarakan pendapat (Philip dkk., 2025). Menurut Habermas (1996), keputusan yang sah muncul dari komunikasi rasional di ruang publik yang terbebas dari tekanan dan dominasi. Gutmann dan Thompson (2004) menggarisbawahi keputusan yang berpijak pada alasan yang bisa diterima oleh semua pihak, sementara Fishkin (2009) menitikberatkan diskusi yang kaya informasi sebelum keputusan ditetapkan.

Dalam Musrenbang, asas deliberatif terlihat pada partisipasi yang inklusif, kesamaan hak berpendapat, diskusi yang rasional, keterbukaan, dan penetapan keputusan lewat musyawarah (Hendrawan dkk., 2022). Musrenbang berpeluang menjadi ruang deliberatif sebab mempertemukan masyarakat dengan pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan (Nurdin dkk., 2024), namun pada praktiknya deliberasi belum maksimal karena elit mendominasi dan ruang diskusi belum sungguh-sungguh terbuka (Hendrawan dkk., 2022). Atas dasar itu, studi ini memakai enam indikator: (1) inklusivitas, (2) kesetaraan berbicara, (3) kualitas argumentasi, (4) transparansi, (5) proses menuju konsensus, dan (6) akuntabilitas tindak lanjut.

B. Metode Penelitian

Studi ini memakai pendekatan kualitatif deskriptif yang bertumpu pada pemaparan gejala di

lapangan, bukan pada pencarian hubungan atau pengaruh antarvariabel (Sari dkk., 2025). Penelitian dilakukan di Gang Kemangi, Lingkungan 3, Kampung Lalang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Data dikumpulkan pada 21 September 2026.

Informan dipilih secara purposif, yakni mereka yang terlibat langsung dalam penyelenggaraan atau pelaksanaan musyawarah: Bapak Budi Darma (Kepala Lingkungan 3 sekaligus penyelenggara; diwawancarai di Kantor Lurah) serta Ibu Eva dan Ibu Mei (warga yang berprofesi ibu rumah tangga dan pernah menghadiri rapat warga mengenai rencana pembangunan menara telekomunikasi; diwawancarai di depan rumah). Data primer dihimpun melalui wawancara berpedoman panduan wawancara, sedangkan data sekunder bersumber dari literatur dan hasil penelitian sebelumnya (Zahroh dkk., 2025).

Pengamatan langsung terhadap forum dan penelaahan dokumen seperti daftar hadir dan berita acara

belum bisa dilakukan, sehingga hal itu dicatat sebagai keterbatasan. Data dianalisis secara induktif lewat dua kegiatan sebagaimana dijelaskan Lincoln dan Guba

(dalam Rofiah, 2022), yakni pengelompokan (unitizing) dan kategorisasi (categorizing). Transkrip wawancara menghasilkan 15 satuan

informasi (K1-K15) yang digolongkan ke dalam delapan kategori: persiapan dan undangan, kesempatan berbicara, argumentasi, pengambilan keputusan, transparansi hasil, tindak lanjut, tantangan, dan harapan. Setelah itu, data diolah dengan model Miles, Huberman, dan Saldaña melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan (Qomaruddin & Sa'diyah,

2024). Temuan dipaparkan secara deskriptif dan tidak dihitung secara numerik (Fadli, 2021).

C. Hasil dan Pembahasan

Konteks Penelitian

Gang Kemangi terletak di Lingkungan 3, Kampung Lalang, Kecamatan Sunggal. Menurut informan warga, wilayah ini kian dipadati perumahan dan berdekatan dengan sungai. Keadaan itu berhubungan dengan dua persoalan pembangunan yang muncul dalam wawancara, yaitu rencana pendirian tower telekomunikasi di dekat permukiman dan pembenahan parit untuk menanggulangi banjir. Masing-masing dari kedua warga baru sekali menghadiri rapat pembangunan, yakni rapat rencana tower yang dipimpin Kepala Lingkungan dan berbentuk rapat warga, sedangkan penjelasan Bapak Budi Darma menggambarkan Musrenbang tingkat kelurahan.

Tahap Persiapan: Inklusivitas dan Keterbukaan Informasi

Pada tahap persiapan, praktik yang dijumpai bersifat perwakilan. Bapak Budi Darma menuturkan bahwa Musrenbang berawal dari informasi kelurahan, lalu undangan tertulis disampaikan kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan perwakilan setiap lingkungan. Pengumuman lewat pengeras suara tidak dipakai karena forum ini memang diperuntukkan bagi perwakilan. Karena itu, inklusivitas terwujud melalui perwakilan, bukan melalui hadirnya seluruh warga.

Dalam kerangka pemikiran Habermas, keputusan yang sah seharusnya muncul dari komunikasi di ruang publik yang terbuka bagi seluruh pihak yang terdampak (Hastika & Rahmayanti, 2022). Sistem perwakilan memang lazim dan praktis, tetapi warga yang bukan tokoh hanya bisa menyuarakan aspirasi lewat perantara. Temuan ini mirip dengan studi Isnawati dkk. (2024) di Desa Sampali, yang memperlihatkan bahwa aspirasi disalurkan secara bertahap

melalui kepala dusun, ketua RT dan RW, serta tokoh masyarakat.

Dari sisi positif, untuk persoalan yang langsung menyangkut warga seperti tower, Kepala Lingkungan menghimpun warga secara langsung, dan kedua warga mengetahui adanya rapat tersebut dari Kepala Lingkungan. Keduanya juga menyatakan bahwa pertemuan warga boleh diadakan di ruang terbuka asalkan suara warga didengarkan. Pada level lingkungan, keterbukaan informasi berlangsung lewat komunikasi tatap muka, bukan lewat media massa. Walau begitu, belum bisa dipastikan bahwa informasi sampai kepada semua kelompok. Penelitian di Kelurahan Sawah, Ciputat, mendapati sosialisasi yang belum merata serta jadwal forum pada hari kerja yang membatasi kehadiran (Fakhira & Salam, 2023). Di Gang Kemangi, belum diketahui apakah kendala serupa dirasakan oleh perempuan, pemuda, atau warga yang bekerja.

Tahap Pelaksanaan: Kesetaraan Berbicara, Argumentasi, dan Konsensus

Ketiga informan menyatakan bahwa peserta yang datang diberi kesempatan mengemukakar endapat. Ibu Mei menegaskan bahwa yang berbicara tidak hanya Kepala Lingkungan, dan Ibu Eva menyebutkan bahwa setiap orang kebagian giliran. Pada rapat tower, keberatan warga bahkan menentukan hasilnya. Akan tetapi, pada Musrenbang kelurahan, kesempatan berbicara dipegang oleh tokoh yang diundang, sehingga kesetaraan berlaku di antara para perwakilan dan belum tentu di antara seluruh warga. Kemungkinan adanya dominasi informal juga belum dapat dipastikan, sebab tidak ada informan yang diminta menilai kelompok mana yang paling sering berbicara.

Ditinjau dari mutu argumentasi, warga tidak hanya menolak, melainkan juga menyertakan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan publik, yaitu kekhawatiran terhadap radiasi serta dekatnya jarak tower dengan rumah. Hal ini selaras dengan gagasan Gutmann dan Thompson (2004) bahwa keputusan berpijak pada alasan yang bisa diterima bersama. Meskipun begitu, wawancara belum menunjukkan adanya jawaban balik dari pihak pengusul tower maupun pembahasan bukti teknis. Yang bisa dipastikan

hanyalah penyampaian alasan oleh warga, sedangkan saling tanggap antarargumen belum terlihat, sehingga prinsip diskusi yang kaya informasi menurut Fishkin (2009) baru terpenuhi sebagian.

Terkait konsensus, dijumpai dua pola pengambilan keputusan. Pada rapat warga mengenai tower, kedua warga menerangkan bahwa keputusan ditetapkan lewat penghitungan suara, dan pembangunan tidak diteruskan apabila sekitar 50 sampai 60 persen warga atau lebih menolak. Angka ambang ini disebutkan agak berbeda oleh kedua informan, sehingga tidak dapat dianggap sebagai aturan tertulis.

Pada Musrenbang kelurahan, menurut Bapak Budi Darma, usulan para tokoh dikumpulkan sebagai masukan, kemudian dipertimbangkan oleh kelurahan, kecamatan, dan instansi terkait, sehingga keputusan akhir tidak diambil di forum lingkungan.

Pola pertama menghasilkan keputusan yang diterima warga, tetapi caranya lebih dekat dengan pemungutan suara dibandingkan konsensus yang dibentuk melalui argumen yang lebih unggul seperti ditekankan Habermas (1996). Pola kedua memperlihatkan bahwa peran warga berhenti pada penyampaian aspirasi. Temuan yang senada muncul di Kelurahan Sawah, yaitu masyarakat aktif mengajukan usulan namun keputusan akhir tetap di tangan pemerintah dan lembaga yang berwenang (Fakhira & Salam, 2023). Dengan demikian, musyawarah di Gang Kemangi berperan sebagai ruang penyampaian spirasi yang bersifat deliberatif sebagian, sementara kewenangan memutuskan berada di luar forum.

Tahap Setelah Musrenbang: Transparansi, Akuntabilitas, Tantangan, dan Harapan

Pada kasus tower, hasil langsung diketahui warga di rapat terbuka sebab penghitungan suara dilakukan di hadapan para peserta. Kedua warga juga menilai Kepala Lingkungan bersikap terbuka dan senantiasa membahas rencana pembangunan sebelum dilaksanakan. Namun, tidak ada informan yang menyinggung dokumen, berita acara, ataupun papan informasi. Berbeda dengan Desa Sampali yang di samping menyampaikan secara lisan juga menggunakan papan informasi (Isnawati dkk., 2024), transparansi di

Gang Kemangi tampaknya masih bertumpu pada komunikasi lisan dan kepercayaan warga terhadap Kepala Lingkungan.

Dalam hal akuntabilitas, Bapak Budi Darma menerangkan bahwa tidak semua usulan dapat dikerjakan karena anggaran pemerintah kota terbatas dan tujuh lingkungan sama-sama mengajukan kebutuhan, sehingga prioritas disesuaikan dengan anggaran dan kewenangan. Keadaan ini serupa dengan temuan di Sampali, ketika keterbatasan anggaran mendorong pemerintah menyusun skala prioritas dan usulan yang tertunda bisa diajukan kembali (Isnawati dkk., 2024). Keputusan warga yang sifatnya lokal tampak dilaksanakan: perbaikan jalan dan parit dikerjakan setelah dibahas, dan menurut Ibu Mei, banjir sementara selama pengerjaan parit kini sudah teratasi. Alasan tidak terealisasinya suatu usulan sudah dijelaskan, tetapi masih secara lisan, dan belum ditemukan mekanisme baku untuk memberikan umpan balik tertulis kepada warga.

Kendala utama yang diungkapkan Bapak Budi Darma ialah usulan yang diajukan berkali-kali

namun belum terealisasi, sehingga para tokoh masyarakat mempertanyakannya. Gejala serupa dilaporkan di Kampung Rempak, Siak, tempat warga merasa jenuh karena usulan sebelumnya tidak terwujud (Alfaris dkk., 2025), dan Fakhira dan Salam (2023) menemukan bahwa pengalaman semacam itu dapat membuat warga memandang Musrenbang sebagai sekadar formalitas. Di Gang Kemangi, risiko ini belum terlihat pada sikap kedua warga, tetapi tetap perlu diwaspadai. Kedua warga berharap setiap pembangunan selalu dibicarakan lebih dahulu bersama warga, terlebih karena lingkungan semakin padat perumahan.

Sintesis Praktik Demokrasi Deliberatif

Rangkuman temuan menurut enam indikator ditampilkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Ringkasan temuan berdasarkan indikator demokrasi deliberative

Indikator	Temuan	Status
Inklusivitas	Undangan tertulis kepada tokoh masyarakat, agama, pemuda, dan perwakilan lingkungan; untuk isu tower warga dikumpulkan langsung oleh Kepala Lingkungan.	Sebagian (representatif)
Kesetaraan berbicara	Peserta yang hadir mendapat giliran berbicara; bukan hanya Kepala Lingkungan yang berbicara.	Terpenuhi
Kualitas argumentasi	Warga menolak tower dengan alasan radiasi dan jarak dekat dengan rumah; tanggapan balik belum terlihat.	Sebagian
Transparansi	Hasil diketahui langsung pada rapat terbuka; belum ada dokumen tertulis atau papan informasi.	Sebagian (lisan)
Proses menuju konsensus	Rapat warga memakai hitung suara; pada Musrenbang kelurahan keputusan akhir berada di luar forum.	Sebagian
Akuntabilitas tindak lanjut	Alasan usulan tidak terlaksana dijelaskan lisan; belum ada umpan balik tertulis yang baku.	Sebagian

Kesetaraan berbicara menjadi indikator yang paling kuat terpenuhi, sedangkan inklusivitas, kualitas argumentasi, transparansi, proses menuju konsensus, dan akuntabilitas tindak lanjut baru terpenuhi sebagian. Secara keseluruhan, musyawarah di Gang Kemangi sudah melampaui sekadar formalitas, karena warga diberi ruang berbicara dan suara mereka terbukti memengaruhi hasil pada kasus tower. Praktik ini paling tepat disebut deliberatif parsial: unsur partisipasi, kesempatan berbicara, dan keterbukaan sudah terlihat, sementara saling tanggap antarargumen, kewenangan memutuskan pada forum Musrenbang, dan pertanggungjawaban tertulis masih terbatas.Studi ini memiliki keterbatasan, yakni hanya melibatkan tiga informan, bergantung pada wawancara, serta belum memanfaatkan pengamatan langsung maupun dokumen pendukung. Kedua warga hanya pernah mengikuti rapat tower, sehingga temuan mengenai rapat warga tidak dapa digeneralisasi pada seluruh musyawarah di lingkungan tersebut

D. Kesimpulan

Praktik demokrasi deliberatif dalam musyawarah rencana

pembangunan di Gang Kemangi, Kampung Lalang, Kecamatan Sunggal, sudah terlihat namun baru terpenuhi sebagian. Pada tahap persiapan, keterlibatan warga dijalankan lewat undangan tertulis kepada tokoh dan perwakilan lingkungan, sehingga inklusivitasnya bersifat perwakilan. Pada tahap pelaksanaan, peserta mendapat kesempatan berbicara yang cukup setara dan warga mengemukakan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, tetapi saling tanggap antarargumen belum terlihat, keputusan pada rapat warga ditetapkan lewat penghitungan suara, dan pada Musrenbang kelurahan keputusan akhir berada di luar forum. Pada tahap setelah Musrenbang, hasil diketahui warga secara terbuka namun belum ditopang dokumen tertulis, dan tidak semua usulan terwujud karena anggaran terbatas. Kepala Lingkungan dan penyelenggara disarankan mencatat hasil musyawarah dalam berita acara

sederhana yang dapat dilihat warga, memberi peluang kepada peserta untuk menanggapi pendapat satu sama lain sebelum penghitungan suara, serta menyampaikan perkembangan dan alasan mengenai usulan yang belum terlaksana. Kelurahan dan pemerintah kota disarankan memberikan umpan balik yang jelas atas usulan yang diterima, ditunda, atau ditolak. Penelitian berikutnya disarankan menambah jumlah informan (termasuk warga yang tidak hadir atau tidak puas), memadukan wawancara dengan pengamatan dan dokumen, serta mengkaji keterlibatan perempuan dan pemuda

DAFTAR PUSTAKA

Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. Humanika, 21(1), 33-54.

Gutmann, A., & Thompson, D. (2004). Why deliberative democracy? Princeton University Press.

Habermas, J. (1996). Between facts and norms: Contributions to a discourse theory of law and democracy. MIT Press.

Hastika, R. S., & Rahmayanti, V. T. (2022). Demokrasi deliberatif: Pelaksanaan Musrenbang di Desa Pengujan Kabupaten Bintan Tahun 2022. Journal of Indonesian Public Administration andGovernance Studies, 137-145.

Hendrawan, A., dkk. (2022). Demokrasi deliberatif dalam open government (studi kasus di Kota Semarang tahun 2018-2019). Jurnal Wacana Politik, 11-24.

Fakhira, R., & Salam, R. (2023). Partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kelurahan Sawah Kecamatan

Ciputat Kota Tangerang Selatan. Jurnal Pentahelix: Jurnal Administrasi Publik, 1(2), 143-154.

Fishkin, J. S. (2009). When the people speak: Deliberative democracy and public consultation. Oxford University Press.

Hadawiya, R., dkk. (2021). Partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik, 192-200.

Isnawati, E., Damanik, A. E., Manik, A. Y. S., Nababan, O. H. P., Manurung, T. D. T., Sinurat, Y., & Ivana, J. (2024). Keterlibatan masyarakat dalam penyusunan APBDes di Desa Sampali Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang Sumatera Utara. Jurnal Pendidikan Tambusai, 8(3), 41587-41595

Murdianto, R. B., dkk. (2025). Demokrasi deliberatif dalam musyawarah rencana pembangunan desa di Desa Kayu Agung Kecamatan Mepangga Kabupaten Parigi Moutong. Jurnal Studi Inovasi Pemerintahan, 204-216.

Muthhar, M. A. (2020). Membaca demokrasi deliberatif Jurgen Habermas dalam dinamika politik Indonesia, 49-72.

Nurdin, N. H., dkk. (2024). Institutionalization of democratic governance practices in regional development planning: Implementation of Musrenbang. PINISI Discretion Review, 453-466.

Philip, K., dkk. (2025). Demokrasi deliberatif dalam konteks Indonesia: Prospek, tantangan, d alistis. Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi, 571-5176

Qomaruddin, & Sa`diyah, H. (2024). Kajian teoritis tentang t^eknik analisis data dalam penelitian kualitatif: Perspektif Spradley, Miles dan Huberman. Journal of Management, Accounting and Administration, 77–84.

Rofiah, C. (2022). Analisis data kualitatif: Manual atau dengan aplikasi?, 33–46.

Alfaris, S., dkk. (2025). Studi kasus Kampung Rempak Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak Riau: Menyingkap akar rendahnya partisipasi masyarakat dalam Musrenbang desa dan implikasinya terhadap reformasi birokrasi. Jurnal Kelitbangan, 1–8.

Sari, A. S., dkk. (2025). Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif: Observasi, wawancara, dan triangulasi. Journal on Education, 539–545.

Zahroh, N. I., dkk. (2025). Strategi pengumpulan data dalam penelitian kualitatif: Teknik, tantangan dan solusinya. Jurnal Kajian Pendidikan, 107–118.